



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 28 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN



ttd.

ROYCE DIANA SARI







LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN</p>	NOMOR SOP	: 17/HK.03.1- Kpt/3575/KPU- Kot/VI/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 28 Juni 2021
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 28 Juni 2021
	DISAHKAN OLEH	: Ketua KPU Kota Pasuruan  Royce Diana Sari
	NAMA SOP	: Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur Pemerintahan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

<p>Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<p>1. SOP Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kota Pasuruan;</p> <p>2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<p>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</p> <p>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</p> <p>3. Komputer/Printer/Scanner;</p> <p>4. Jaringan Internet.</p>
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<p>apabila SOP Pengendalian Gratifikasi tidak dijalankan, maka citra lembaga KPU Kota Pasuruan menjadi negatif</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Penerima/ Penolak Gratifikasi	UPG	Pleno Komisioner	Sekretaris KPU	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Penerima/Penolak gratifikasi harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan gratifikasi.					Formulir Penolakan Gratifikasi	Paling lambat 10 hari (sejak tanggal penerimaan/ penolakan gratifikasi)	Laporan Pengendali an Gratifikasi	
2.	UPG melakukan review dan kajian atas laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dan menyampaikan hasilnya pada rapat Pleno KPU Kota Pasuruan					Laporan Pengendalian Gratifikasi	2 Hari	Dokumen Hasil Review dan Kajian	
3.	Pleno KPU Kota Pasuruan memerintahkan kepada Sekretaris KPU Kota Pasuruan untuk menyampaikan hasil review					Dokumen Hasil Review dan Kajian	2 Hari	BA Pleno	

	dan kajian UPG kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dan Inspektorat KPU RI.	-							
4.	Sekretaris KPU mengirimkan surat dinas kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dan Inspektorat RI terkait laporan pengendalian gratifikasi.					- BA Pleno - Dokumen Hasil Review dan Kajian	1 Hari	Surat Dinas	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN


Sekretaris,
Demi Laksono

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 28 Juni 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI